BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.[1]

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut *Aristoteles* ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah

[1] Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 41

Negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil". Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.[2]

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memidanakan orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara. Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari Negara.

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang

[2] *Ibid.* Hal. 42-43

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pencurian dengan pemberatan, Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat di ancam penjara maksimal 9 tahun, seperti halnya pencurian dengan pemberatan yang terjadi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Sebagai contoh kasus perkara Nomor: 256/Pid/2023/PN.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana pencurian dengan pemberatan serta pihak terdakwa *Anriko alias Riko bin Gapson* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian helm merk Bogo.

sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yakni dakwaan Tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Secara singkatnya dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. unsur barang siapa
2. mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliknya secara melawan hukum
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat 1

ke 4 dan ke 5 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.

Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun penjara berdasarkan putusan tanggal 23 Mei 2023. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Maka tuntutan jaksa yaitu 7 (Tujuh) tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (Satu) tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kontrovesi hukum yang berkaitan dengan masalah vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dimana vonis dijatuhkan dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban, mengingat perbuatan terdakwa dinilai sangat meresahkan dan merugikan korban secara berlanjut. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: ***Studi Putusan Hakim Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.***

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis putusan perkara Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apakah vonis yang di jatuhkan hakim dalam putusan perkara Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. **Tujuan Penelitian**
 a. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis putusan perkara Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.
 b. Untuk mengetahui dan menganalisa vonis di jatuhkan hakim dalam putusan perkara Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudahkah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles.

2. **Tujuan Penulisan**

 a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

 b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Studi Putusan Hakim Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

 c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Studi Putusan Hakim Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Studi Putusan**

 Studi putusan adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman

yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi putusan dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.[3]

2. **Tindak Pidana**

 Tindak Pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.[4]

3. **Pencurian Dengan Pemberatan**

 Pencurian Dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.[5]

4. **Pengadilan Negeri**

 Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/kota madya).[6]

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tentang Studi Putusan Hakim Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

[3] Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. Hal. 80

[4] Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 761

[5] Andi Hamzah. *KUHP Dan KUHAP.* Rineka Cipta, Jakarta. 2012. Hal.140

[6] Tim Pustaka Gama. *Op Cit*. Hal. 17

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*) dan teori Keadilan (*Justice*) sebagai berikut:

1) Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-faka dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasusu posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.[7]

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.[8]

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alsana pemaaf baginya. Selain itu

[7] Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2012. Hal. 28

[8] *Ibid.* Hal. 29

hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alas an pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.[9]

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa."

2) Keadilan (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:[10]

[9] *Ibid.* Hal. 30

[10] Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2017. Hal. 79

1. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Contoh :
 a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
 b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. Contoh :
 a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
 b. Mandor yang meberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.[11]

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif,*[12] yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Studi Putusan Hakim Nomor:

[11] *Ibid.* Hal. 80
[12] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015. Hal. 15

256/Pid/2023/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

2. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statue Apporach*[13] adalah pendekatan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, KUHAP, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum yaitu Studi Putusan Hakim Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

3. **Sumber Data**

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:[14]

1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

[13] Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Op Cit*. Hal. 60
[14] *Ibid.* Hal. 65

4. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Studi Putusan Hakim Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab **Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab **Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

Bab **Ketiga** disajikan Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hakim terdiri dari sub bab yaitu definisi putusan, pengertian putusan, wewenang hakim dalam undang-undang, pertimbangan hakim.

Bab **Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Studi Putusan Hakim Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi antara lain yaitu Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis putusan perkara Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Vonis di jatuhkan hakim dalam putusan perkara Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudahkah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles.

Bab **Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.